

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi harian semakin meningkat di Indonesia, salah satunya dalam bentuk ojek konvensional. Hingga tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 164 juta unit, dan lebih dari 137 juta di antaranya adalah sepeda motor, atau sekitar 83 persen dari total kendaraan yang beredar di jalan raya. Peningkatan signifikan ini turut mendorong pertumbuhan jasa transportasi berbasis motor, termasuk ojek konvensional yang masih banyak diandalkan oleh masyarakat di daerah yang belum terjangkau angkutan umum formal.² Ojek konvensional merupakan pilihan yang relatif terjangkau dan cepat, namun layanan ini juga memiliki risiko keselamatan yang tinggi bagi pengguna maupun pengemudinya. Hal ini sangat terlihat di beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Srengat, yang memiliki luas wilayah sekitar 46,12 km² dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 70.000 jiwa, tersebar di 15 desa aktif.³ Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang ojek konvensional menjadi isu yang krusial untuk ditinjau lebih lanjut, baik dari perspektif hukum positif maupun *fikih siyasah*.

² CNN Indonesia, "Jumlah Kendaraan di Indonesia Tembus 164 Juta Unit, 83 Persen Motor," https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20241004133318-579-1151516/jumlah-kendaraan-di-indonesia-tembus-164-juta-unit-83-persen-motor?utm_source=chatgpt.com diakses pada 05 Oktober 2024.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, Kecamatan Srengat Dalam Angka 2023, (Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2023), hlm. 3–6.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, terdapat aturan-aturan tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan standar keselamatan dalam layanan angkutan berbasis sepeda motor. Salah satunya terdapat dalam pasal 3 ayat (2) yaitu pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan.⁴ Adanya peraturan ini adalah bentuk wujud negara dalam menjamin keselamatan publik. Namun, implementasi peraturan ini sering kali terkendala di lapangan, khususnya dalam pengawasan ojek konvensional yang tidak selalu terorganisasi secara formal.

Pengemudi ojek konvensional seringkali kurang memperhatikan aspek keselamatan, baik dari sisi perlengkapan yang digunakan, kelengkapan kendaraan, hingga perilaku berkendara. Hasil observasi lapangan dan wawancara pendahuluan menunjukkan bahwa di Kecamatan Srengat, sebanyak 7 dari 10 pengemudi ojek tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI), dan sebagian besar tidak menggunakan jaket reflektif, sarung tangan, maupun sepatu saat mengemudi. Selain itu, banyak kendaraan yang digunakan tidak menjalani servis berkala atau tidak lagi memiliki kelengkapan seperti kaca spion, lampu depan yang menyala sempurna, serta pelat kendaraan yang masih berlaku. Di sisi lain, pengguna jasa ojek

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 pasal 3 ayat 2 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266)

konvensional, terutama di wilayah pedesaan Srengat seperti Desa Togogan, Kandangan, dan Bendo, tidak memiliki alternatif transportasi lain karena ketiadaan angkutan umum reguler dan jarak rumah mereka yang jauh dari jalan raya atau terminal. Dalam kondisi demikian, masyarakat terpaksa menggunakan jasa ojek konvensional meskipun pengemudi maupun kendaraan tidak memenuhi standar keselamatan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan jaminan keselamatan transportasi yang semestinya diatur dan diawasi oleh pemerintah setempat.

Dari perspektif hukum positif, aturan yang disusun oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan melalui Permenhub Nomor 12 Tahun 2019, seharusnya menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan layanan ojek konvensional. Pasal-pasal dalam peraturan ini mencakup kewajiban pengemudi untuk menggunakan helm, batasan kecepatan, serta pemeliharaan kendaraan yang memenuhi standar layak jalan. Ketentuan ini bertujuan untuk menurunkan risiko kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan penumpang. Namun, di Kecamatan Srengat, penegakan hukum terhadap ojek konvensional cenderung longgar, sehingga perlindungan keselamatan belum maksimal. Hal ini mungkin disebabkan oleh terbatasnya petugas yang mengawasi langsung operasional ojek konvensional dan juga kurangnya kesadaran pengemudi terhadap pentingnya keselamatan.

Fikih siyasah, atau hukum Tatanegara dalam Islam, juga memberikan dasar yang kuat mengenai pentingnya menjaga keselamatan manusia dalam semua aspek kehidupan, termasuk transportasi. Prinsip *maqashid syariah*

yang bertujuan untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan alasan utama mengapa keselamatan berkendara perlu diperhatikan. Dalam konteks ojek konvensional, menjaga keselamatan penumpang merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pengemudi sebagai pemberi layanan dan juga pemerintah sebagai pengatur kebijakan. *Fikih siyasah* menekankan pada peran pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat secara komprehensif demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, peraturan mengenai keselamatan dalam transportasi yang diatur oleh pemerintah melalui Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dapat dilihat sebagai upaya menjaga kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *fikih siyasah*. Implementasi peraturan ini adalah bentuk perlindungan atas jiwa dan kesehatan masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial melalui penerapan ketertiban dalam penggunaan transportasi umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam implementasi peraturan mengenai perlindungan keselamatan pengemudi ojek konvensional di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Pemilihan Srengat didasarkan pada kondisi empiris bahwa wilayah ini memiliki tingkat penggunaan ojek konvensional yang signifikan sebagai moda transportasi sehari-hari, serta tingginya kebutuhan akan keselamatan pengemudi di tengah dinamika transportasi lokal. Selain itu, Srengat dianggap representatif karena memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang unik dibandingkan kecamatan lain di Blitar, sehingga penting untuk meneliti penerapan peraturan di wilayah

ini guna memberikan gambaran menyeluruh yang dapat menjadi model bagi kecamatan lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan difokuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor ojek konvensional di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor ojek konvensional dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor ojek konvensional dalam perspektif *fikih siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam rangka mengkaji permasalahan di setiap penelitian pasti ada dasar dan tujuan tertentu yang ingin dicapai, sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian itu adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor ojek konvensional di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor ojek konvensional dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor ojek konvensional dalam perspektif *fikih siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat prinsip keselamatan berkendara sebagai isu penting yang harus mendapatkan perhatian dalam kajian hukum. Perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor ojek konvensional menjadi pembahasan dalam hukum positif maupun *fikih siyasah*, yang pada akhirnya membantu mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengemudi Ojek Konvensional

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi para pengemudi ojek konvensional mengenai pentingnya mematuhi aturan keselamatan berkendara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip *fikih siyasah* yang menekankan pada tanggung jawab menjaga keselamatan jiwa. Dengan adanya penelitian ini, pengemudi diharapkan tidak hanya memahami aspek legal dari keselamatan berkendara, tetapi juga menyadari bahwa mematuhi aturan keselamatan adalah bagian dari tanggung jawab moral

dan agama, sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa ojek konvensional.

b. Bagi Pengguna Ojek Konvensional

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif kepada masyarakat sebagai pengguna jasa ojek konvensional mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan keselamatan selama menggunakan jasa transportasi tersebut. Dengan adanya informasi ini, pengguna diharapkan mampu lebih selektif dan kritis dalam memilih pengemudi yang bertanggung jawab, serta memiliki keberanian untuk menuntut standar keselamatan yang layak. Hal ini juga diharapkan dapat menciptakan suatu hal yang mendukung keselamatan berkendara secara menyeluruh, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara pengemudi dan pengguna jasa.

c. Bagi Pemerintah Daerah Srengat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data empiris yang relevan dan bermanfaat bagi pemerintah daerah Kecamatan Srengat dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan keselamatan transportasi, khususnya yang berkaitan dengan layanan ojek konvensional. Dengan masukan yang berdasarkan kajian dari perspektif hukum positif dan *fikih siyasah*, pemerintah daerah

diharapkan mampu mengidentifikasi kendala dan tantangan yang ada di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat pengawasan dan penegakan aturan keselamatan, sekaligus memberikan pembinaan kepada pengemudi ojek konvensional agar tercipta transportasi yang lebih aman dan teratur.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang kaya dan relevan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut topik perlindungan keselamatan pengguna transportasi, khususnya ojek konvensional. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan perspektif hukum positif dan *fikih siyasah*, penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan baru dan menjadi dasar untuk studi-studi lanjutan, baik dalam lingkup akademis maupun praktis. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong penelitian yang lebih mendalam terkait aspek-aspek lain dari keselamatan transportasi, seperti faktor sosial, budaya, dan teknologi, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum dan masyarakat secara umum.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memperjelas pengistilahan dan menghindari terjadinya kesalah-pahaman dalam memaknai istilah di dalam judul yang akan penulis bahas dalam skripsi, “Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Ojek Konvensional di Kecamatan Srengat Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fikih siyasah* (Studi Kasus di Kecamatan Srengat)”. Maka penulis mencoba mendefinisikan sesuai dengan apa tujuan dari pembahasan pada judul tersebut. Adapun penjelasan istilahnya adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Keselamatan

Perlindungan keselamatan mengacu pada upaya untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keteraturan penggunaan sepeda motor dalam transportasi umum atau pribadi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, khususnya Pasal 3 “Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek: keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan”. Hal ini bertujuan untuk menekan risiko kecelakaan dan melindungi

baik pengemudi maupun penumpang.⁵ Negara berperan sebagai regulator untuk menjamin keselamatan publik dalam penggunaan kendaraan bermotor.

b. Pengguna Sepeda Motor

Pengguna sepeda motor adalah individu yang menggunakan sepeda motor untuk mobilitas, baik sebagai pengemudi maupun sebagai penumpang. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud adalah pengguna sepeda motor dalam layanan transportasi informal, yakni ojek konvensional, baik pengemudi maupun penumpangnya. Konteks ini sangat penting karena ojek konvensional belum secara formal diatur dalam sistem transportasi publik, padahal penggunaannya menyentuh kebutuhan dasar mobilitas warga.

c. Ojek Konvensional

Ojek konvensional merupakan salah satu bentuk layanan transportasi sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut penumpang dengan sistem non-digital, yaitu tidak menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dan biasanya beroperasi secara informal di lingkungan masyarakat. Pengemudi ojek konvensional umumnya mangkal di lokasi-lokasi tertentu seperti pasar, terminal, atau sekolah, dan interaksi antara pengemudi

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, Pasal 3*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266)

dan penumpang dilakukan secara langsung. Meskipun istilah “ojek konvensional” tidak secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, namun praktik ojek konvensional tetap termasuk dalam kategori "sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi", sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Permenhub tersebut.⁶ Dengan demikian, ojek konvensional secara hukum berada dalam cakupan pengaturan perlindungan keselamatan yang menjadi substansi utama regulasi tersebut.

d. Hukum Positif

Hukum positif adalah sistem hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu, yang ditetapkan oleh otoritas berwenang melalui peraturan tertulis. Hukum ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat khususnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

e. *Fikih siyasah*

Fikih siyasah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur kebijakan pemerintahan dan masyarakat berdasarkan

⁶ Republik Indonesia, *Pasal 2 huruf (b) Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266)

prinsip-prinsip syariah. *Fikih siyasah* mengajarkan bahwa ketaatan kepada *ulil amri* adalah sebuah kewajiban selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, *fikih siyasah* menjadi kerangka hukum Islam yang mengatur bagaimana pemerintah harus berfungsi secara adil dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan *maqashid syariah*. Dalam Islam, menjaga keselamatan manusia adalah bagian dari *maqashid syariah*, yaitu tujuan utama syariah, terutama dalam aspek hifzh an-nafs (menjaga jiwa).⁷ *Fikih siyasah* mengajarkan bahwa pemerintah sebagai pemimpin memiliki kewajiban untuk mengatur masyarakat demi kemaslahatan umat. Pemimpin yang sah diharapkan mampu menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik, sementara masyarakat diwajibkan untuk memberikan ketaatan yang proporsional demi terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini mencakup penjabaran variabel dan istilah sesuai tujuan penelitian. Untuk mendeskripsikan perlindungan keselamatan pengguna ojek konvensional di Kecamatan Srengat, variabelnya meliputi standar keselamatan seperti penggunaan helm SNI, kelayakan kendaraan, dan perilaku pengemudi berdasarkan

⁷ Shidiq Ghofar, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. (Semarang: Universitas Sultan Agung, 2009), hlm. 118.

pengamatan dan wawancara. Untuk analisis perspektif hukum positif, operasionalisasinya adalah penerapan peraturan, khususnya Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, terkait standar keselamatan dan pengawasannya. Sedangkan dalam perspektif *fikih siyasah*, penegasan operasionalnya melibatkan interpretasi prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan melalui kebijakan keselamatan transportasi. Penegasan ini memastikan istilah-variabel digunakan secara spesifik dan dapat diukur sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan “Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Ojek Konvensional Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fikih siyasah* (Studi Kasus di Kecamatan Srengat)”.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan terkait kajian teori tentang “Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Ojek Konvensional Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fikih siyasah* (Studi Kasus di Kecamatan Srengat)”. Bagian ini mencakup pengertian, Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, Ketaatan kepada *Ulil amri* dalam *Fikih siyasah*. Selain itu, kajian pustaka yang membahas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan juga akan diuraikan untuk memperkuat argumen dan perspektif dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait “Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Ojek Konvensional Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fikih siyasah* (Studi Kasus di Kecamatan Srengat)” yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Data akan diuraikan secara sistematis, baik dari hasil wawancara dengan pengemudi ojek konvensional, pihak terkait, maupun dari dokumen-dokumen hukum yang relevan, yang berkaitan dengan “Perlindungan Keselamatan Pengguna

Sepeda Motor Ojek Konvensional Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fikih siyasah* (Studi Kasus di Kecamatan Srengat)”.
siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Srengat)”.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji dan menganalisis hasil penelitian dengan merujuk pada teori dan kajian pustaka yang sudah dibahas di Bab II. Dalam bab ini, akan diuraikan bagaimana keselamatan berkendara bagi pengemudi ojek konvensional dilihat dari perspektif hukum positif, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, dan dari perspektif *fikih siyasah*, termasuk pandangan ulama atau fatwa yang relevan. Analisis akan difokuskan pada implikasi larangan tersebut terhadap keamanan, kesehatan, dan kepatuhan hukum pengemudi.

BAB VI PENUTUP

Bab ini membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dari penelitian yang berjudul, Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, yang merangkum temuan-temuan utama dari analisis yang telah dilakukan dari penelitian yang berjudul “Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Ojek Konvensional Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fikih siyasah* (Studi Kasus di Kecamatan Srengat)”. Selain itu, juga akan disampaikan saran yang ditujukan kepada pengemudi ojek konvensional, dan masyarakat umum terkait penerapan keselamatan saat berkendara bagi pengemudi kendaraan umum yang digunakan untuk kepentingan

masyarakat. Saran ini didasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya.